



Artificial Intelligence Berbasis Chatbot: Sarana Baru Panduan Hukum Keluarga Digital

Mohammad Bachrul Falah¹, Nerisma Eka Putri²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. *E-mail: falahbahrul862@gmail.com*

² Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia. *E-mail: nerismaeka26@gmail.com*

Artikel History

Received: Nov 24, 2023;

Revised: Dec 5, 2023;

Accepted: Dec 14, 2023;

DOI:

10.46870/jhki.v4i2.765

Abstract

Chat GPT and Perplexity are two platforms of the many types of chat-based Artificial Intelligence (AI). Both platforms can pamper their users by presenting brief and clear information based on the questions given. The use of chat-based AI as a substitute for human legal assistance is a topic of conversation today. However, the validity of AI is often questioned. By looking at these problems, there needs to be a trial that can see the validity of Chat Gpt answers and any confusion regarding legal issues. The author is interested in measuring the level of validity of answers from the Chat GPT and Perplexity platforms in addressing family law problems. The author takes household problems caused by domestic violence. Then cases of domestic violence that occur will result in a lawsuit for divorce. Based on the questions asked, both platforms are very credible in providing basic information regarding divorce lawsuits, such as absolute competence and relatively appropriate courts to use to file lawsuits. However, both of them are not good at presenting detailed information regarding divorce lawsuits. This is natural, because both platforms are not specifically designed as family legal assistance chatbots. Therefore, a special platform is needed that is aimed at realizing these needs, by utilizing information delivery patterns from both platforms. An AI chatbot designed for these needs will certainly provide many benefits for society, one of which is guidance on filing cases independently. These benefits can also create a low cost court.

Keywords: Divorce, GPT Chat, Perplexity, Artificial Intelligence.

Abstrak

Chat GPT dan Perplexity adalah dua platform dari sekian banyak jenis Artificial Intelligence (AI) berbasis chat. Kedua platform tersebut dapat memanjakan penggunaannya dengan menyajikan informasi singkat dan jelas berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Penggunaan AI berbasis chat sebagai pengganti bantuan hukum manusia menjadi topik perbincangan saat ini. Namun validitas AI sering dipertanyakan. Dengan melihat permasalahan tersebut, perlu adanya uji coba yang dapat melihat keabsahan jawaban Chat Gpt dan adanya kesimpangsiuran terkait permasalahan hukum. Penulis tertarik untuk mengukur tingkat validitas jawaban platform Chat GPT dan Perplexity dalam menyikapi permasalahan hukum keluarga. Penulis mengambil permasalahan rumah tangga yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi akan berujung pada gugatan cerai. Berdasarkan pertanyaan yang diajukan, kedua platform tersebut sangat kredibel dalam memberikan informasi dasar mengenai gugatan perceraian, seperti kompetensi absolut dan pengadilan yang relatif tepat digunakan untuk mengajukan gugatan. Namun keduanya kurang pandai menyajikan

informasi detail terkait gugatan cerai. Hal ini wajar, karena kedua platform tersebut tidak dirancang khusus sebagai chatbot bantuan hukum keluarga. Oleh karena itu diperlukan suatu platform khusus yang ditujukan untuk mewujudkan kebutuhan tersebut, dengan memanfaatkan pola penyampaian informasi dari kedua platform tersebut. Chatbot AI yang dirancang untuk kebutuhan tersebut tentunya akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, salah satunya adalah panduan dalam mengajukan perkara secara mandiri. Manfaat ini juga dapat menciptakan biaya pengadilan yang rendah.

Kata Kunci: Perceraian, GPT Chat, Kebingungan, Kecerdasan Buatan.

PENDAHULUAN

Chat GPT merupakan sebuah platform yang digunakan untuk dapat mempelajari jutaan dokumen berupa teks yang berada pada situs internet. Selain itu, platform Chat GPT juga dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan dari pengguna dengan menggunakan sebuah teknik *pre-training*. Chat GPT masuk kategori *Artificial Intelligence* (AI) yang berbasis *chatbot*. Sistem yang disertai *Artificial Intelligence* dapat melakukan berbagai tugas seperti belajar, melakukan perencanaan, memberikan solusi atas masalah yang diajukan, bahkan dapat mengambil suatu keputusan. Oleh karena itu, AI dalam pengertian lain juga disebut dengan *the science of making machines smart*.¹

Kebutuhan pengetahuan di era digital memberikan ruang yang luas bagi AI berbasis teks untuk menunjukkan eksistensinya. Google sebagai mesin pencari (*search engine*) yang sekian dekade menjadi rujukan masyarakat dalam menggali informasi, kini semakin tergantikan dengan hadirnya AI. AI memberikan segudang kelebihan daripada mesin pencari konvensional. Hal itu dapat dilihat dan diamati dalam fitur Chat Gpt. Selain Chat Gpt, terdapat beragam jenis *chatbot AI* lain yang salah satunya bernama Perplexity. Perplexity dapat menyajikan berbagai informasi kepada pengguna dengan menyertakan sumber informasi yang dapat diakses. Sumber rujukan yang dapat diketahui dapat menambah keyakinan pengguna terkait validitas jawaban.

Salah satu topik yang menarik untuk dikaji adalah penggunaan AI dalam memberikan informasi hukum kepada pengguna. Masyarakat digital yang terbukti lebih memilih untuk mencari informasi melalui mesin pencari Google semakin menambah keyakinan adanya potensi *chatbot AI* yang dapat memiliki peran dalam menjawab persoalan pengguna terkait pembahasan hukum. Penelitian mengenai potensi AI telah ditulis dalam penelitian di bawah ini:

No.	Judul Penelitian	Penulis	Hasil
1.	ChatGPT as an Artificial Lawyer? ²	Jinzhe Tan, H. Westerman, dan Karim Benyekhlef	Chat Gpt dan Justice Bot tidak dapat diandalkan sepenuhnya untuk menjawab persoalan hukum. Permasalahan hukum yang diajukan oleh penulis tidak dijawab secara akurat oleh sistem
2.	ChatGPT by OpenAI: The End of Litigation Lawyers? ³	Kwan Yuen Iu dan Vanessa Man-Yi Wong	Chat Gpt mampu membuat beberapa dokumen hukum yang biasa dibuat oleh pengacara. Chat Gpt juga

¹ "Chat Gpt: Memaksimalkan Potensi Artificial Intelligence dalam Penggalan Ide Riset Ilmiah – Riset Dan Karya Ilmiah Mahasiswa," accessed November 10, 2023, <http://rkim.ub.ac.id/2023/04/05/research-101/>.

² Jinzhe Tan, H. Westermann, and Karim Benyekhlef, "ChatGPT as an Artificial Lawyer?," *AI4AJ@ICAIL*, 2023.

			<p>mampu mengidentifikasi tugas-tugas pengacara dalam persidangan, salah satunya terkait identifikasi strategi hukum. Namun keterbatasan sumber data menjadi problem utama platform ini. Maka Chat Gpt tidak seyogyanya difungsikan sebagai pengganti pengacara, namun hanya sebagai pelengkap</p>
--	--	--	--

Penelitian di atas menunjukkan antusiasme masyarakat internasional terkait pengembangan fungsi baru *AI* sebagai bantuan hukum. Namun, sampai saat ini wacana tersebut belum terdengar “santer” di Indonesia. Penggunaan *AI* berbasis teks dalam hukum di Indonesia nampaknya masih kurang mendapat perhatian. Sejauh ini, *chatbot AI* berbasis hukum yang telah dikembangkan di Indonesia bernama LIA (*Legal Intelligent Assistant*), akan tetapi eksistensi LIA hanya sebatas menjadi simulasi pendidikan hukum, bukan sebagai bantuan hukum, sehingga informasi yang diberikan terbatas.⁴ Penelitian yang berkaitan dengan bantuan hukum berbasis *AI* juga belum banyak dilakukan di Indonesia. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh potensi *AI* sebagai bagian dari pemberi bantuan hukum, dengan melihatnya secara lebih jauh validitas dua platform (*Chat Gpt* dan *Perplexity*) dalam menjawab seputar problematika perceraian.

Perceraian dapat diartikan sebagai pembuka ikatan sakral atau pembatalan dalam sebuah perjanjian.⁵ Perceraian adalah suatu keadaan ketika terjadi ketidakcocokan antara suami dan istri, baik secara batin maupun fisik, sehingga dapat mengakibatkan putusannya tali pernikahan melalui putusan pengadilan.⁶ Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perceraian adalah putusannya hubungan perkawinan. Tindak kekerasan menjadi salah satu faktor penyebab perceraian. Hal itu dapat terjadi sebab pasangan yang terlibat kekerasan telah dianggap tidak memiliki kesepakatan untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga.⁷

Kasus kekerasan yang menarik dapat ditemukan dalam penelitian Riski Asharul Fahrissi pada Tahun 2023. Dalam penelitian tersebut, disajikan kisah Qorin yang menjadi korban kekerasan oleh suaminya. Secara lebih lengkap kronologinya sebagai berikut :

“Bermula dari suami Qorin meminjamkan uang kepada temannya untuk berbisnis, namun selang beberapa bulan bisnis dari teman suami Qorin mengalami kegagalan dan temannya melarikan diri. Sejak kejadian itu, perekonomian dalam keluarga Qorin mengalami penurunan, hal ini menjadikan kebutuhan Qorin beserta anaknya tidak dapat tercukupi. Saat itu Qorin meminta uang kepada suami untuk membeli susu dan popok akan tetapi tidak kunjung dipenuhi. Qorin merasa kecewa dan kecewa, sehingga Ia membanting sebuah gelas, hal itu

³ Kwan Yuen Iu and Vanessa Man-Yi Wong, “ChatGPT by OpenAI: The End of Litigation Lawyers?,” Available at SSRN, 2023.

⁴ <https://ask.hukumonline.com/>. Accessed November 28, 2023.

⁵ Azizah, “Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt. G/2008/PA. Dmk Di Pengadilan,” 2010, <http://eprints.undip.ac.id/23738/>.

⁶ “Wirda, G. (2022), Perceraian Akibat Kekerasan Dalam... - Google Scholar,” accessed November 10, 2023.

⁷ “Rifyal, K. (2008), Permasalahan Perkawinan, Jakarta: Majalah Varia Peradilan. - Search,” accessed November 10, 2023.

membuat suami Qorin marah hingga menampar, menendang, hingga mencekik Qorin sampai tidak dapat bernafas dan kesadarannya menghilang. Namun, Qorin masih selamat atas kejadian yang telah menyimpannya”.⁸

Kasus tersebut belum sampai pada ranah hukum, akan tetapi Riski berpendapat bahwa kekerasan yang terjadi sangat layak dijadikan sebagai alasan gugatan perceraian. Pasal 19 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa kekejaman atau penganiayaan berat terhadap salah satu pihak dapat menjadi alasan terjadinya perceraian. Berdasarkan kronologi kasus Qorin, penulis tertarik untuk menanyakan tentang permasalahan itu ke platform Chat GPT dan Perplexity. Penulis akan memposisikan diri sebagai Qorin yang menjadi korban kekerasan. Selanjutnya, pertanyaan akan diarahkan menuju gugatan perceraian. Hal ini dilakukan oleh Penulis karena menyadari bahwa kedua platform itu seringkali dijadikan acuan masyarakat untuk menjawab persoalan mereka. Penelitian ini setidaknya akan menjawab pertanyaan, bagaimana tanggapan platform Chat Gpt dan Perplexity terhadap permasalahan Qorin? Setelah tanggapan tersebut muncul, gagasan akan diarahkan ke ranah gugatan perceraian, sehingga timbul pertanyaan lanjutan, bagaimana kesesuaian jawaban Chat Gpt dan Perplexity terhadap peraturan Hukum Keluarga di Indonesia?

Penulis yang memposisikan diri sebagai Qorin akan bertanya kepada Chat Gpt dan Perplexity terkait persoalan yang berhubungan dengan perceraian, mulai dari alasan sampai gugatan di pengadilan. Kebutuhan akses bantuan hukum keluarga -terutama perceraian- secara gratis, dapat dipenuhi oleh hadirnya *chatbot AI*. Namun, validitas informasi yang diberikan harus tetap terjaga, agar masyarakat menerima manfaat bantuan hukum secara utuh, sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat kredibilitas *AI* dalam memberikan informasi seputar perceraian. Selain itu, penelitian ini akan melihat potensi *chatbot AI* sebagai pemberi bantuan hukum secara gratis di masa depan. Cara penyajian informasi yang menarik dari dua platform di atas akan sangat bermanfaat bagi pengembangan bantuan hukum digital bagi masyarakat pencari keadilan, terutama pada perkara-perkara hukum keluarga. Penyampaian informasi yang detail berdasarkan pertanyaan yang sederhana tentunya menambah daya tarik bagi pola *chatbot AI* untuk dapat diadopsi dalam pembuatan sebuah platform pemberian bantuan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang berusaha untuk menyajikan dan menjelaskan suatu fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data sebanyak-banyaknya. Pendekatan yang digunakan berdasarkan pendekatan empiris dengan penggalan data secara netnografi. Netnografi dalam penelitian ini berfungsi untuk melihat bentuk-bentuk jawaban dari Chat Gpt dan Perplexity mengenai sebuah permasalahan perceraian. Selain itu, netnografi juga berfungsi untuk melihat pola penyajian data dari dua platform tersebut, untuk dapat diadopsi dalam pemberian bantuan hukum digital bagi masyarakat luas. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh dari jawaban-jawaban Chat Gpt dan Perplexity berdasarkan beberapa pertanyaan yang diberikan oleh penulis. Sedangkan data sekunder mengacu pada buku, artikel, dan perundang-undangan, yang berkaitan dengan persoalan perceraian dan *Artificial Intelligence*.

⁸ R Rizki Asharul Fahreri, “Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Uu No: 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di ...,” 2023, <http://digilib.uinkhas.ac.id/id/eprint/25123>.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Wacana Penggunaan *Artificial Intelligence* sebagai Bantuan Hukum

Orang awam seringkali mengalami kesulitan jika berhadapan dengan hukum. Rumitnya istilah dan prosedur hukum merupakan pemicu utamanya. Hukum memiliki ketentuan tersendiri yang mungkin tidak dapat diketahui oleh orang awam.⁹ Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila 80 persen masyarakat Indonesia tidak memahami cara kerja hukum.¹⁰ Keadaan tersebut juga memicu ketidakadilan hasil hukum di masyarakat. Masyarakat tidak mengerti bagaimana hukum bekerja apabila mereka mendapat ketidakadilan. Berdasarkan realitas itu, hukum tidak akan bekerja sebagaimana mestinya, hukum yang dicanangkan sebagai alat untuk menciptakan keadilan dan kebahagiaan, justru dijadikan sebagai tameng untuk menindas orang lain, karena timpangnya pengetahuan hukum masyarakat.¹¹

Permasalahan layanan hukum juga terjadi di Amerika. Hampir 92 persen masyarakat Amerika yang miskin tidak mampu untuk membayar pengacara guna menyelesaikan gugatan perdata mereka. Padahal kasus tersebut sangatlah penting untuk mempertahankan hak-hak yang seharusnya dimiliki. Kaum dengan ekonomi atas dapat dengan mudah mengambil hak-hak kaum miskin melalui jalur hukum. Oleh karena itu, penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) sebagai bantuan hukum telah menjadi wacana di Amerika. AI dianggap mampu memberikan layanan hukum yang murah kepada masyarakat kelas bawah, tanpa perlu membayar jasa pengacara. Salah satu aplikasi berbasis AI yang telah bisa diakses oleh masyarakat Amerika adalah Rocket Lawyer. Rocket Lawyer mampu menyelesaikan dokumen secara instan, seperti kontrak bisnis, real estate, dan surat wasiat.¹²

Penasihat hukum berbasis AI sebenarnya telah diproyeksikan beberapa dekade yang lalu. Namun hal itu perlu pengembangan lebih lanjut dengan memaksimalkan peran AI sebagai penasihat hukum.¹³ Penggunaan *Artificial Intelligence* sebagai bantuan hukum telah mengalami beberapa percobaan. Misalnya percobaan terhadap Chat GPT dalam uji keakuratan di bidang hukum. Hasilnya, Chat GPT mampu menjawab pertanyaan hukum, namun dengan predikat biasa saja.¹⁴ Predikat tersebut membawa Chat GPT berada di 10 persen terbawah platform AI yang mengalami percobaan serupa. Namun, peningkatan menuju versi Chat GPT-4 diperkirakan akan memenuhkannya di 10 persen teratas.¹⁵

⁹ Sapri Ali, "Tinjauan Hukuman Pidana Masyarakat Pinggiran Dalam Perspektif Hukum Islam," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (October 30, 2018): 1–23, <https://doi.org/10.29062/FAQIH.V4I2.4>.

¹⁰ "Minja, (2022), CEO Aplikasi Jago Hukum: 80 Persen Masyarakat Indonesia Buta Hukum, <https://www.bing.com/search?q=berapa+persen+orang+indonesia+yang+buta+hukum&cvid=05829c98d13b42659593b9eb25a620dd&aqs=edge..69i57j0l8.8183j0j4&FORM=ANAB01&PC=ASTS>. - Search," accessed November 10, 2023.

¹¹ H Lamarani, "Pemberian Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu Oleh Pemerintah," *Ejournal.Unsra.Ac.Id*, 2014, accessed November 10, 2023, <https://ejournal.unsra.ac.id/index.php/administratum/article/view/6127>.

¹² Bart Custers and Eduard Fosch-Villaronga, eds., "Law and Artificial Intelligence," *Information Technology and Law Series*, 35 (2022), <https://doi.org/10.1007/978-94-6265-523-2>.

¹³ Graham Greenleaf, Andrew Mowbray, and Philip Chung, "Building Sustainable Free Legal Advisory Systems: Experiences from the History of AI & Law," *Computer Law and Security Review* 34, no. 2 (April 1, 2018): 314–26, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.02.007>.

¹⁴ "Choi, K., Hickman, A., Monahan, D., & Schwarcz, (2023), Chatgpt Goes to Law School, Available at SSRN. - Search," accessed November 11, 2023.

¹⁵ Daniel Martin Katz et al., "Gpt-4 Passes the Bar Exam," *Papers.Ssrn.ComDM Katz, MJ Bommarito, S Gao, P Arredondo Available at SSRN 4389233, 2023*•*papers.Ssrn.Com*, accessed November 10, 2023, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4389233.

Chat GPT 4 menunjukkan kemampuan yang luar biasa terhadap anotasi hukum. Ia mampu menjelaskan konsep hukum terhadap suatu kasus hukum. Chat GPT juga pernah diuji kinerjanya untuk dibandingkan dengan kemampuan pakar manusia dalam menjawab persoalan hukum. Chat GPT dianggap lebih baik dalam memberikan manfaat daripada manusia, akan tetapi, ia dapat mengarang fakta dengan memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁶

Chatbot berbasis AI tidak hanya Chat Gpt. Terdapat beberapa merk lain, salah satunya Perplexity. Perplexity merupakan sebuah *chatbot AI* yang hampir serupa dengan Chat Gpt. Perplexity adalah aplikasi dengan *interface search* yang menggunakan Open AI GPT 3.5 dan Microsoft Bing untuk dapat menjawab setiap pertanyaan,¹⁷ sehingga perplexity sedikit memiliki kelebihan daripada Chat Gpt. Perplexity merupakan sebuah mesin percakapan berbasis AI yang dapat membantu pengguna dalam menemukan informasi mengenai berbagai topik dengan cara cepat.¹⁸ Perplexity AI adalah satu-satunya mesin pencari berkemampuan AI yang dapat bersaing dengan penawaran Microsoft.¹⁹ Perplexity AI juga menyertakan fitur yang memungkinkan bagi pengguna untuk melihat kueri serupa setelah layanan merespons, sehingga hal ini dapat digunakan untuk mempelajari lebih dalam mengenai penyelidikan hingga menemukan jawabannya.²⁰

Platform Perplexity beroperasi dengan memanfaatkan algoritma pembelajaran secara mendalam untuk dapat menganalisis data teks, seperti bahasa, sintaksis, niat, hingga sentimen untuk dapat menghasilkan prediksi.²¹ Perplexity adalah alat obrolan berbasis AI yang bertindak sebagai mesin pencari untuk dapat memberikan jawaban akurat atas pertanyaan kompleks.²² Perplexity adalah metrik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana model bahasa AI dapat memprediksi teks yang belum pernah dilihat sebelumnya.

Uji Coba Chat Cpt dan Perplexity

Pada era ini, platform Chat GPT dan Perplexity telah menjadi topik yang banyak dibicarakan oleh pengguna media sosial. Hal ini disebabkan karena dapat membantu manusia dalam menemukan jawaban atas pertanyaan yang mereka ajukan. Penulis tertarik untuk menanyakan kasus yang terjadi kepada Qorin melalui kedua Platform tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga menjadi sebuah problematika tersendiri bagi kehidupan rumah tangga mereka.

¹⁶ Neel Guha et al., "LegalBench: Prototyping a Collaborative Benchmark for Legal Reasoning," September 13, 2022, <http://arxiv.org/abs/2209.06120>.

¹⁷ "Day, M., (2023), Perplexity AI: Search Engine Baru, Paduan ChatGPT Dan Bing Search, <https://jatengtoday.com/perplexity-ai-search/>," accessed November 10, 2023.

¹⁸ "What Is Perplexity AI and How to Use It," accessed November 10, 2023, <https://allthings.how/what-is-perplexity-ai-and-how-to-use-it/>.

¹⁹ "Hasyir, I., (2023), Perplexity AI vs. Bing Chat: Which AI Search Engine Is Better?, <https://www.makeuseof.com>.

²⁰ "Aeran. (2023), Meninjau Aplikasi AI Perplexity Untuk Penggunaan Terbaik Di Perangkat iPhone (Apakah Itu Layak?), <https://www.topsevenreviews.com/id/perplexity-review/> - Search," accessed November 10, 2023,

²¹ "Luz, P., (2023), Perplexity AI vs ChatGPT: Analysis for Improved NLP, https://neuroflash.com.translate.google/blog/perplexity-ai-vs-chatgpt-a-comparative-analysis-for-improved-nlp/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc - Search," accessed November 10, 2023.

²² "Jahnavisarora, (2023), ChatGPT Plus vs. Perplexity: Which Is the Better AI Chatbot?, <https://www.geeksforgeeks.org/chatgpt-plus-vs-perplexity-which-is-the-better-ai-chatbot> - Search," accessed November 10, 2023.

Berdasarkan kasus yang tengah dialami Qorin dalam pendahuluan, penulis mencoba untuk menanyakannya melalui platform Chat GPT dan Perplexity. Penulis memposisikan diri sebagai Qorin, kemudian bertanya:

“Saya terlibat cecok dengan suami, lantas suami mencekik, memukul dan menendang saya, apa yang harus saya lakukan, jika saya hidup di Indonesia?”

Platform Chat GPT menyarankan kepada Qorin untuk segera meninggalkan tempat kejadian dan mencari perlindungan, kemudian merekomendasikan Qorin untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib agar pelaku dari tindakan kekerasan dapat dituntut. Setelah melaporkan kepada pihak berwajib, Qorin disarankan untuk segera menghubungi pusat bantuan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A dapat memberikan bantuan berupa medis, konseling hingga tempat perlindungan sementara bagi korban kekerasan. Selanjutnya Qorin disarankan untuk dapat membicarakannya kepada orang terdekat agar dapat memberikan dukungan. Kemudian Qorin disarankan juga untuk meminta bantuan kepada organisasi maupun LSM yang berfokus pada isu kekerasan dalam rumah tangga, agar dapat memberikan dampingan hukum dan memahami hak-hak dari korban akibat kekerasan. Lalu Qorin direkomendasikan untuk dapat mengetahui berbagai hak korban dalam kasus kekerasan. Namun yang seharusnya menjadi prioritas adalah keselamatan Qorin dengan cara menemui berbagai pusat bantuan.

Selain bertanya kepada platform Chat GPT, penulis juga menanyakan pertanyaan serupa kepada platform Perplexity. Platform Perplexity menyarankan Qorin untuk mencari tempat yang aman. Langkah selanjutnya yang disarankan Perplexity adalah dengan menghubungi Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Qorin diarahkan untuk membuat laporan kepada polisi mengenai kekerasan yang terjadi. Setelah itu, hendaknya Qorin berkonsultasi dengan pengacara, agar dapat memahami proses hukum perceraian karena tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kemudian Qorin direkomendasikan untuk dapat mengajukan permohonan perceraian setelah kondisi mental telah siap. Perplexity juga mendeskripsikan kronologi persidangan perceraian yang akan dihadapi, mulai dari kehadiran, argumen, dan bukti dalam persidangan. Perplexity mengarahkan Qorin untuk dapat membuktikan kekerasan dengan berupa laporan polisi, saksi, bukti fisik, maupun dokumen lain yang dinilai berkaitan. Bukti dapat menguatkan argumentasi Qorin dalam gugatan perceraian. Qorin kemungkinan besar akan mendapat hak-haknya, berupa pembagian harta, nafkah, hak asuh anak, dan hak lainnya.

Berdasarkan jawaban yang disajikan, Penulis tertarik dengan rekomendasi platform Perplexity terkait pertimbangan perceraian. Dengan tetap memposisikan diri sebagai Qorin, Penulis kembali bertanya:

“Saya seorang muslim, bagaimana cara mengakhiri perkawinan saya tersebut, jika saya hidup di Indonesia?”

Platform Chat GPT menyarankan kepada Qorin untuk mengkonsultasikan permasalahannya kepada ahli hukum atau seorang pengacara, yang dianggap telah berpengalaman dalam menangani permasalahan hukum keluarga dan perceraian. Setelah itu, Qorin disarankan untuk melakukan proses mediasi, namun jika mediasi tidak berjalan lancar, maka platform Chat GPT menyarankan Qorin untuk dapat mengajukan gugat cerai di Pengadilan Agama setempat. Setelah mendaftarkan gugatan cerai, Pengadilan Agama akan menjadwalkan sidang. Setelah sidang telah terlaksana, pengadilan akan mengeluarkan surat putusan cerai. Jika putusan telah diterbitkan, maka pernikahan dianggap berakhir menurut

hukum Islam. Qorin disarankan agar menunjukkan putusan tersebut ke Kantor Catatan Sipil setempat, agar dapat diproses secara administrasi negara.

Platform Perplexity menyarankan jika seorang Muslim dan memiliki keinginan untuk mengakhiri pernikahan di Indonesia, terdapat beberapa opsi yang tersedia, diantaranya dapat dilakukan melalui proses perceraian di Pengadilan Agama pada wilayah Indonesia. Aturan mengenai pernikahan muslim ditetapkan berdasarkan hukum Islam, sehingga Qorin dapat mengajukan gugatan cerai melalui proses Pengadilan Agama. Namun dalam hal ini, prosesnya bisa terbilang rumit, sehingga dapat disarankan untuk mencari nasihat hukum sebelum mengambil langkah ini.

Berdasarkan jawaban tersebut, penulis kembali bertanya kepada kedua Platform tersebut:

“Bagaimana cara saya mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama dalam kasus tersebut?”

Platform Chat GPT menyarankan kepada Qorin untuk dapat mengkonsultasikan dengan pengacara yang sudah berpengalaman dalam masalah hukum keluarga dan perceraian di Pengadilan Agama. Selanjutnya Qorin disarankan untuk dapat mengumpulkan berbagai bukti maupun dokumen pendukung untuk dapat mengajukan gugatan cerai. Setelah mengumpulkan berbagai bukti Qorin disarankan untuk menyiapkan permohonan cerai yang berisi pernyataan mengenai alasan perceraian, data diri dan pasangan, serta permintaan untuk mengabulkan gugatan cerai. Setelah segala persiapan selesai, Qorin disarankan untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama. Namun sebelum melakukan proses persidangan, Pengadilan Agama akan memberikan mediasi sebelum memutuskan perkara cerai. Setelah proses mediasi dilakukan, namun jika tidak dapat mencapai kesepakatan, maka perkara cerai akan masuk ke tahap persidangan. Hingga akhirnya melakukan proses sidang, dengan mempertimbangkan semua bukti untuk dapat mengeluarkan putusan mengenai gugatan cerai.

Selain bertanya kepada Platform Chat GPT, penulis juga menanyakan pertanyaan yang serupa kepada Platform Perplexity. Platform Perplexity menyarankan Qorin untuk menyiapkan surat gugatan cerai yang berisi informasi pribadi dan suami, serta alasan melakukan perceraian, hingga permintaan terkait hak asuh anak, nafkah, maupun proses pembagian harta. Setelah itu Qorin dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama setempat. Setelah mengajukan gugatan cerai pengadilan akan menjadwalkan sesi mediasi. Namun jika proses mediasi tidak berhasil maka pengadilan akan menjadwalkan persidangan. Setelah melakukan persidangan, pengadilan akan mengeluarkan putusan mengenai perceraian. Jika pengadilan mengabulkan cerai, Qorin akan menerima surat cerai.

Komparasi dan Validasi Penelitian

Berdasarkan pertanyaan pertama, dapat diketahui platform Chat GPT lebih menekankan kepada Qorin untuk menyelesaikan perkaranya melalui ranah pidana. Namun ketika penulis bertanya kembali dengan pertanyaan yang sama, platform Chat GPT memberikan jawaban yang sedikit berbeda. Dalam jawaban kedua, dapat ditemukan adanya unsur pertimbangan dalam mengajukan gugatan perceraian. Oleh karena itu, penulis tertarik bertanya kembali kepada Platform Chat GPT sebagai proses validasi. Dalam jawaban ketiga, Chat GPT tidak lagi mencantumkan pertimbangan gugatan cerai. Berbeda dengan Chat GPT, Perplexity merekomendasikan Qorin untuk menempuh jalur pidana maupun perdata. Sehingga Qorin diminta untuk menuntut suami secara pidana karena telah melakukan tindak pidana KDRT. Selain itu, Qorin juga disarankan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama agar hubungan pernikahan dengan suaminya dapat berakhir. Guna melihat konsistensi

Perplexity, penulis kembali mengajukan pertanyaan yang serupa sebanyak dua kali. Akan tetapi Perplexity tetap memberikan jawaban yang sama mengenai kasus Qorin untuk tetap mengajukan gugatan perceraian.

Platform Chat GPT dan Perplexity memiliki rekomendasi yang sama kepada Qorin dalam upaya perlindungan non-litigasi. Ia diminta untuk mencari tempat perlindungan yang aman, agar kondisi fisik dan emosionalnya tetap stabil. Tempat perlindungan dalam perkara ini dapat berupa peran dari pihak keluarga maupun kerabat dekat yang dapat memastikan bahwa Qorin mendapatkan jaminan keselamatan. Setelah itu, Qorin berhak untuk mendapatkan proses pemulihan dalam segi kesehatan fisik dan mental. Platform Chat GPT dan Perplexity seringkali merekomendasikan Qorin untuk menghubungi pengacara, guna mendapatkan gambaran mengenai kasus hukum.

Perplexity membuat saran yang menarik kepada Qorin, Ia berupaya menyadarkan Qorin untuk mencari sebanyak mungkin bukti kekerasan yang dapat memperkuat argumentasi di Persidangan. Tentunya itu merupakan sesuatu yang dapat dikatakan progresif, sebab permasalahan utama dalam pembuktian pidana maupun perdata biasanya dikaitkan dengan validitas bukti yang dapat termakan waktu. Rekomendasi pengumpulan bukti dapat ditemukan dalam jawaban Perplexity mengenai pertanyaan pertama. Platform Chat Gpt baru mengatakan eksistensi bukti ketika menjawab pertanyaan ketiga.

Kedua platform menjawab pertanyaan kedua dengan menegaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan ranah peradilan yang tepat dalam penyelesaian gugatan cerai Qorin. Informasi kedua platform sesuai dengan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, hingga wakaf dan shadaqah.” Jawaban yang diberikan oleh kedua platform tentunya sudah valid dan layak dipedomani.

Perihal langkah prosedural di pengadilan, Perplexity menyatakan bahwa penggugat cerai harus terlebih dahulu membuat surat gugatan cerai, sedangkan Chat Gpt tidak mencantumkan informasi itu. Berdasarkan Pasal 131 HIR Surat gugatan merupakan dokumen berfungsi sebagai dasar hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara di bidang keperdataan. Dalam surat gugatan harus dilampirkan data diri dan alamat dari pihak yang berperkara. Alamat pihak digunakan untuk mengetahui kompetensi relatif dari gugatan cerai. Menurut Pasal 132 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam perkara cerai gugat mengharuskan penggugat mengajukan kasusnya di Pengadilan Agama yang menaungi yuridiksi wilayah domisili istri. Perplexity juga selaras dengan ketentuan tersebut, dengan menyebut diksi “di wilayah anda”, yang berarti bahwa gugatan cerai dapat diajukan di Pengadilan Agama yang menaungi wilayah hukum Qorin (istri). Keterangan yang sedikit berbeda ditunjukkan oleh Chat GPT dengan mengatakan bahwa gugatan perceraian dapat diajukan ke Pengadilan Agama setempat. Chat GPT nampaknya memberikan deskripsi yang kurang begitu jelas, namun tidak dapat dikatakan salah.

Platform Chat GPT Dan Perplexity memberikan keterangan yang sama mengenai kewajiban mediasi. Mediasi merupakan langkah yang wajib dilakukan bagi pihak-pihak yang bersengketa perdata, salah satunya dalam hal perceraian. Ketentuan mengenai hal itu dapat ditemukan dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Peraturan tersebut secara keseluruhan menyatakan mengenai

kewajiban mediasi terhadap perkara perdata yang masuk ke pengadilan. Terkait dengan perkara perceraian, proses perdamaian wajib untuk dilakukan di setiap persidangan.²³

Pasal 143 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga mempertegas upaya perdamaian. Selama suatu perkara belum diputuskan, maka usaha dalam mendamaikan dapat dilakukan pada setiap proses sidang pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, hal ini ternyata sesuai dengan asas yang telah dianut oleh Pengadilan Agama di Indonesia yaitu “asas wajib mendamaikan”. Asas tersebut wajib dipedomani oleh para hakim yang sedang menangani perkara. Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara telah sesuai dengan ketentuan ajaran moral Islam.²⁴

Deskripsi prosedural yang hampir sama juga terlihat dalam tahap persidangan dan putusan sidang. Namun keduanya tidak menjelaskan secara detail tahap persidangan yang harus dilewati. Penulis mencoba untuk menggali lebih jauh kemampuan Chat GPT dalam menyajikan informasi tahap persidangan secara lengkap, dengan sebuah pertanyaan “tahap persidangan cerai gugat secara lengkap”. Chat GPT menginformasikan tahap persidangan sebagai berikut: konsultasi hukum, pengajuan gugatan, pemberitahuan ke tergugat, proses penyelesaian melalui mediasi atau semacamnya, persidangan, pembuktian, putusan, dan banding jika ada.

Selanjutnya penulis juga menanyakan hal yang serupa kepada Platform Perplexity. Lantas Perplexity dapat menjawab secara detail. Tahapan sidang dimulai dari mediasi (Pasal 7 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), pembacaan surat gugatan, jawaban tergugat penggugat (Pasal 158 ayat (1) RBg), replik penggugat (Pasal 132A HIR), duplik tergugat (Pasal 132B HIR), pembuktian (Pasal 137 HIR), kesimpulan, musyawarah hakim (Pasal 161 HIR), dan diakhiri dengan pembacaan putusan.

Berdasarkan kedua pernyataan yang telah dipaparkan di atas, dapat diketahui bahwa jawaban yang diberikan oleh platform Chat GPT berbeda jauh dengan jawaban Perplexity, akan tetapi keduanya memiliki esensi yang sama terkait proses persidangan. Platform Chat GPT terkesan memberikan jawaban yang dinilai general dan kurang spesifik, bahkan terkadang dipandang kurang tepat. Salah satunya terkait dengan penyerahan hasil putusan perceraian ke Kantor Catatan Sipil. Padahal salinan putusan akta cerai hendaknya diserahkan ke Kantor Urusan Agama. Hal itu sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kantor Urusan agama berdasarkan Pasal 3 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Potensi Pemanfaatan *Artificial Intelligence* Berbasis *Chatbot* Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Gratis

Perplexity dan Chat Gpt tidak menjadi bagian dari *Artificial Intelligence* yang secara khusus berkaitan dengan bimbingan hukum. Oleh karena itu, keakuratan jawaban yang diberikan tentu dapat dimaklumi. Namun, pola *Artificial Intelligence* berbasis *chatbot* dapat dimanfaatkan untuk merancang sebuah sistem kepakaran yang berfungsi khusus membimbing masyarakat awam dalam berhukum dengan menggantikan peran pengacara manusia. *Artificial Intelligence* memuat sistem kepakaran yang berisi simulasi perilaku manusia atau lembaga tertentu dalam menunaikan suatu pekerjaan. Sistem kepakaran yang demikian berisi segenap pengetahuan yang telah diatur oleh perancang.²⁵ Jika dikaitkan dengan pengganti peran

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet. V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)

²⁴ M. Yahya Harahap . *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001).

²⁵ “Widodo Budiharto Dan Derwin Suhartono, 2014, *Artificial...* - Google Scholar,” accessed November 10, 2023.

pengacara hukum keluarga, *Artificial Intelligence* dapat dirancang untuk membimbing masyarakat dalam ber hukum, sebagaimana simulasi penggunaan Perplexity dan Chat Gpt di atas.

Sistem pakar adalah sebuah prosedur atau model yang direpresentasikan dalam domain tertentu guna menciptakan suatu sistem pemecahan masalah yang setara dengan keahlian pakar manusia. Selain itu, sistem pakar yang telah dirancang dapat meniru kemampuan pengambilan keputusan seorang ahli dalam bidang tertentu. Pemrosesan sistem pakar dalam kecerdasan buatan berbeda dengan komputer konvensional. Jika komputer konvensional hanya dapat memproses data yang telah dimasukkan secara komprehensif, maka sistem pakar dapat memproses pengetahuan secara teoritis maupun praktis, bahkan dapat menambah sudut pandang pemahaman terhadap suatu objek pengetahuan.

Apabila ditarik dari penjelasan di atas, sistem pakar dapat diciptakan secara khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat awam dalam ber hukum mandiri. Akumulasi pengetahuan yang disediakan dalam sistem didasarkan atas informasi kepakaran dalam bidang hukum keluarga. Sistem kepakaran yang menjadi bagian dari *AI* akan dapat membantu masyarakat untuk mengakses hukum secara mudah. Terlebih, hukum memiliki rumusan dan definisi yang eksklusif, sehingga tidak dapat dipahami oleh masyarakat pada umumnya. Arah dari pemanfaatan *AI* berbasis *chatbot* bertujuan untuk mengimplementasikan akses masyarakat terhadap proses peradilan mudah dan berbiaya ringan.

Potensi *AI* dalam menggantikan peran manusia dirasa tepat karena mengacu pada karakteristik khusus, diantaranya:²⁶

- a. Kinerja Tinggi (*high performance*)
- b. Waktu respon yang cukup (*adequate Response Time*)
- c. Keandalan yang baik (*good reliability*)
- d. Kemampuan dipahami (*understandable*)

AI memiliki beberapa kelebihan yang dapat dilihat secara mudah. Jika kelebihan tersebut direlasikan dengan pemberi bantuan hukum keluarga, maka:

- a. Peran Ganda: Sistem pakar dalam lingkup *AI* dapat berperan sebagai konsultan, instruktur, atau mitra kerja. Pemberian bantuan hukum oleh *AI* dapat menjamin masyarakat mendapat konsultasi dan bimbingan mengenai aspek teoritik maupun praktik dalam menghadapi perkara hukum keluarga
- b. Ketersediaan pengetahuan: *AI* memiliki ketersediaan pengetahuan yang mudah diakses oleh masyarakat. Sepanjang masyarakat memiliki akses internet yang cukup, mereka dapat mendapat pengetahuan mengenai hukum keluarga secara gratis.
- c. Biaya ringan: Fitur *chatbot AI* yang tidak dikomersialisasikan akan membantu masyarakat dalam memperoleh informasi secara gratis.
- d. Fleksibilitas pengetahuan: *Database* sistem kepakaran *AI* selalu dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan. Misalkan jika ada revisi sebuah peraturan, pengelola hanya tinggal memasukkan ketentuan hukum yang baru, beserta logika hukum yang berkaitan.

Jika mengacu pada potensi penggunaan *AI* sebagai pemberi bantuan hukum gratis, maka pembahasan tersebut ditujukan untuk mengembangkan manfaatnya dalam bentuk pembuatan platform digital yang menjadi rujukan masyarakat dalam ber hukum. Masyarakat dapat dengan mudah bertanya secara langsung kepada platform ketika ingin mengetahui sebuah pengetahuan tentang hukum keluarga, baik sebagai tambahan informasi atau panduannya dalam mengajukan perkara di pengadilan. Mereka hanya tinggal bergerak sesuai dengan panduan sistem, tanpa


²⁶ “Widodo Budiharto Dan Derwin Suhartono, 2014, Artificial... - Google Scholar.”

perlu bersusah payah untuk mengeluarkan tenaga dan biaya yang lebih dengan membayar pengacara manusia.



Gambar 1 Penyertaan Referensi Gagasan dalam Perplexity

Guna membuat suatu platform, referensi dari beberapa sistem yang telah bekerja tentunya menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan. Berdasarkan dua model *chatbot AI* yang menjadi objek uji coba penulis, nampaknya Perplexity menjadi sistem yang cocok untuk diadopsi dalam pembuatan *chatbot AI* berbasis bantuan hukum keluarga. Perplexity selalu memberikan referensi atas informasi yang telah diberikan. Hal itu merupakan suatu yang penting, mengingat hukum adalah suatu pengetahuan yang didasarkan atas pasal-pasal. Dalam skemanya, ketika *chatbot* bantuan hukum memberikan suatu gagasan, maka itu dapat disandarkan atas peraturan-peraturan yang berlaku.



Gambar 2 Tawaran Pertanyaan Turunan oleh Perplexity kepada Pengguna

Selain itu, Perplexity selalu menawarkan pertanyaan turunan dari pertanyaan utama yang ditanyakan oleh pengguna. Pertanyaan turunan ini berfungsi untuk memandu pengguna dalam pencarian informasi secara lebih komprehensif. Fitur ini juga penting untuk diadopsi, karena masyarakat “awam” tidak selalu dapat mengajukan pertanyaan lanjutan, apalagi mengenai permasalahan hukum. Pada aspek inilah muncul unsur bimbingan (*guidance*) yang menjadi kelebihan dari pengacara manusia. Jika kemampuan itu dapat dimunculkan -sesuai dengan bentuk adopsi- maka bukan tidak mungkin, pengguna akan dapat menangani perkara mereka sendiri di pengadilan, dengan bimbingan yang sistematis melalui *chatbot AI*.

Basis data (*database*) menjadi hal yang tidak kalah penting. Dalam *chatbot AI*, *database* memungkinkan *chatbot* memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan pengguna.²⁷ Meskipun *chatbot AI* bisa mengeksplor pengetahuan secara mandiri -dengan integrasi data google misalnya-, penanaman basis data khusus menjadikan sistem kepakaran dapat bekerja lebih maksimal. Urgensi jenis *database* juga dikemukakan oleh Zeineb Sefi, dkk, menurutnya jenis *database* yang dimasukkan berpengaruh besar terhadap *output* informasi *chatbot*.²⁸ Dalam konteks hukum keluarga, *database* yang dapat dimanfaatkan dapat berupa: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dll. Penelitian yang relevan mengenai hukum keluarga juga dapat ditambahkan guna menguatkan logika hukum terhadap pasal yang berkaitan.

KESIMPULAN

Chat Gpt dan Perplexity begitu baik dalam menjawab persoalan mendasar terkait gugatan perceraian, seperti kewenangan relatif dan absolut pengadilan. Ketika keduanya disodorkan pertanyaan yang memerlukan pengetahuan lanjutan dan detail, maka jawaban yang diberikan tidak memuaskan, bahkan terkesan mengada-ada. Namun, secara keseluruhan Perplexity dianggap lebih kredibel daripada Chat Gpt dalam menjawab persoalan hukum keluarga seputar perceraian. Meskipun demikian, kedua platform dianggap tidak layak untuk dijadikan acuan bimbingan prosedural bagi masyarakat yang akan melakukan gugatan secara mandiri di pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan untuk membuat suatu platform serupa yang secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin mengakses pengetahuan hukum keluarga secara gratis, bahkan dapat membimbing mereka dalam mengajukan perkara di Pengadilan. Mengacu pada keandalan kedua platform dalam menyampaikan informasi, pola-pola yang disajikan dapat diadopsi untuk mewujudkan panduan hukum keluarga digital. Usaha tersebut bukan hanya sekedar penyampaian informasi, akan tetapi juga masuk dalam kategori pemberdayaan masyarakat dengan pengetahuan hukum agar mereka dapat berhukum secara mandiri dengan lebih percaya diri.

REFERENSI

Lamarani, Handri. "Pemberian Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu Oleh Pemerintah." *Lex Administratum* 2, no. 3 (2014): 19-29.

²⁷ Dimas Fajar Ramadhan, Sidik Noertjahjono, and Joseph Dedy Irawan, "Penerapan Chatbot Auto Reply Pada Whatsapp Sebagai Pusat Informasi Praktikum Menggunakan Artificial Intelligence Markup Language," *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)* 4, no. 1 (September 1, 2020): 198–205, <https://doi.org/10.36040/JATI.V4I1.2375>.

²⁸ Zeineb Safi et al., "Technical Aspects of Developing Chatbots for Medical Applications: Scoping Review," *Journal of Medical Internet Research* 22, no. 12 (December 1, 2020): e19127, <https://doi.org/10.2196/19127>.

- Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Azizah, SN. "Akibat Perceraian Disebabkan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Nomor: 1098/Pdt. G/2008/PA. Dmk Di Pengadilan," 2010. <http://eprints.undip.ac.id/23738/>.
- "Chat Gpt: Memaksimalkan Potensi Artificial Intelligence Dalam Penggalan Ide Riset Ilmiah – Riset Dan Karya Ilmiah Mahasiswa." Accessed November 10, 2023. <http://tkim.ub.ac.id/2023/04/05/research-101/>.
- Choi, K., Hickman, A., Monahan, D., & Schwarcz "Chatgpt Goes to Law School", *Journal of Legal Education*: 1-16. <https://ssrn.com/abstract=4335905>
- Custers, Bart and Eduard Fosch. *Law and Artificial Intelligence: Regulating AI and Applying AI in Legal Practice*. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2022.
- Fahrissi, Rizki Asharul. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Studi Kasus Di Kecamatan Panti Kabupaten Jember. " *Digital Livrary UIN Khas: Tesis* (2023).
- Fajar Ramadhan, Dimas, Sidik Noertjahjono, and Joseph Dedy Irawan. "Penerapan Chatbot Auto Reply pada Whatsapp Sebagai Pusat Informasi Praktikum Menggunakan Artificial Intelligence Markup Language." *JATI: Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* 4, no. 1 (September, 2020): 198–205. <https://doi.org/10.36040/JATI.V4I1.2375>.
- Greenleaf, Graham, Andrew Mowbray, and Philip Chung. "Building Sustainable Free Legal Advisory Systems: Experiences from the History of AI & Law." *Computer Law and Security Review* 34, no. 2 (April, 2018): 314–26. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.02.007>.
- Guha, Neel, Daniel E. Ho, Julian Nyarko, and Christopher Ré. "LegalBench: Prototyping a Collaborative Benchmark for Legal Reasoning," September 13, 2022. <http://arxiv.org/abs/2209.06120>.
- Hasyir, I., "Perplexity AI vs. Bing Chat: Which AI Search Engine Is Better?," <https://www.makeuseof.com/perplexity-ai-vs-bing-chat/> Accessed November 10, 2023.
- Iu, Kwan Yuen, and Vanessa Man-Yi Wong. "ChatGPT by OpenAI: The End of Litigation Lawyers?" *Available at SSRN*, 2023.
- Jinze Tan, H. Westermann, and Karim Benyekhlef, "ChatGPT as an Artificial Lawyer?," *AI4AJ@ICAIL*, 2023. <https://ceur-ws.org/Vol-3435/short2.pdf>
- Katz, Daniel Martin, Michael James Bommarito, Shang Gao, and Pablo David Arredondo. "Gpt-4 Passes the Bar Exam." *Available at SSRN 4389233*, 2023. Accessed November 10, 2023. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4389233.
- Harahap M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Taun 1989*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Luz, P., "Perplexity AI vs ChatGPT: Analysis for Improved NLP." <https://neuroflash.com/blog/perplexity-ai-vs-chatgpt-a-comparative-analysis-for-improved-nlp/>. Accessed November 10, 2023.
- Safi, Zeineb, Alaa Abd-Alrazaq, Mohamed Khalifa, and Mowafa Househ. "Technical Aspects of Developing Chatbots for Medical Applications: Scoping Review." *Journal of Medical Internet Research* 22, no. 12 (December 1, 2020): e19127. <https://doi.org/10.2196/19127>.
- Sapri Ali. "Tinjauan Hukuman Pidana Masyarakat Pinggiran Dalam Perspektif Hukum Islam." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, no. 2 (October 30, 2018): 1–23. <https://doi.org/10.29062/FAQIH.V4I2.4>.
- "What Is Perplexity AI and How to Use It." Accessed November 10, 2023.

<https://allthings.how/what-is-perplexity-ai-and-how-to-use-it/>.

Widodo Budiharto and Derwin Suhartono. *Artificial Intelligence: Konsep dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Andi, 2014.

Wirda Garizahq. "Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT_ Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." *Jurnal Pilar Keadilan* 1, no. 2 (Maret, 2022): 1-14.